 **JURNAL BASICEDU**

Volume x Nomor x Bulan x Tahun x Halaman xx

*Research & Learning in Elementary Education*

*https://jbasic.org/index.php/basicedu*

**IMPLEMENTASI EKSTRAKURIKULER WAJIB PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN DI SEKOLAH DASAR**

**Maria Melani Ika Susanti 🖂**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sanata Dharma

maria.melani.ika@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan (EWPK) di sekolah dasar berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014. Penafsiran yang beragam tentang isi dan lampiran Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 di beberapa satuan pendidikan menyebabkan terlaksananya pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib di satuan pendidikan menjadi kurang optimal. Kondisi ini perlu diidentifikasi untuk mencari faktor yang menjadi kendala pada implementasi EWPK di satuan pendidikan sehingga dapat ditentukan upaya tindak lanjutnya. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yang dilakukan di 155 SD dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota melalui kuesioner. Hasil penelitian ditemukan ketidaksejalanan antara Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 dengan implementasi di satuan pendidikan pada aspek (1) pengelolaan kegiatan EWPK; (2) sumber daya EWPK di satuan pendidikan; (3) rujukan yang digunakan dalam EWPK; (4) pola kegiatan EWPK; (5) materi dan metode EWPK; (6) pelaksanaan kegiatan selama pandemi; (7) penilaian EWPK; dan (8) peran pemangku kebijakan dalam implementasi EWPK.

**Kata Kunci:** *Ekstrakurikuler, pramuka, ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan*

Abstract

The purpose of this research was to analyze the implementation of the Scouting Education Compulsory Extracurricular in elementary schools based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 63 of 2014. Various interpretations about the regulation in several educational units have caused the implementation of scouting education as a mandatory extracurricular in education units to be less than optimal. This condition needs to be identified to look for factors that become obstacles to the implementation of compulsory extracurricular scouting education in educational units so that follow-up efforts can be determined. This type of descriptive qualitative research was conducted to 155 elementary schools from eight districts/cities through a questionnaire. The results of the study found that there was a discrepancy between on the regulation and the implementation in education units in aspects of (1) managing the activities; (2) the resources in education units; (3) references used; (4) the pattern of activities; (5) the materials and methods; (6) implementation of the activities during the pandemic; (7) the assessment; and (8) the role of policy makers.

**Keywords:** *extracurricular, scouting, compulsory extracurricular scouting education.*

Copyright (c) 2021 Maria Melani Ika Susanti1

🖂 Corresponding author :

Email : maria.melani.ika@gmail.com ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

HP : 081809809444 ISSN 2580-1147 (Media Online)

Received xx Bulan 2021, Accepted xx Bulan 2021, Published xx Bulan 2021

# **PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut diupayakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler (Rusadi et al., 2019) (Damanik, 2014). Integrasi ketiga kegiatan ini sekaligus mampu menguatkan watak/karakter peserta didik yang sekaligus merupakan bagian fungsi pendidikan nasional (Zuchdi et al., 2013).

Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui jalinan mitra dengan lembaga atau masyarakat lain di luar satuan pendidikan demi mencapai tujuan yang sama (Lickona, 2013:49). Masyarakat memiliki potensi yang besar sebagai mitra pendidikan, termasuk masyarakat terdekat dengan satuan pendidikan yakni keluarga. Dalam kaitan dengan pendidikan karakter, keluarga merupakan tempat menempa generasi muda yang berkarakter, yang mampu memberikan didikan dengan akar yang kuat yang nantinya akan turut membangun bangsa menjadi kuat (Kiong, 2016). Dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra) Tahun 2020-2024, penguatan pendidikan karakter bangsa masih menjadi fokus garapan dengan tetap merujuk pada regulasi yang ada sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Kemdikbud, 2020). PPK dilaksanakan melalui pendekatan guru dan peserta didik secara langsung melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada setiap jenjang pendidikan (Kemdikbud, 2017).

Penguatan nilai-nilai utama PPK sangat mungkin dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan bakat peserta didik, sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing (Kemdikbud, 2017). Ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam sekolah, yang mampu memberi banyak pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas bertujuan agar peserta didik dapat lebih meningkatkan kemampuan tentang apa yang telah dan akan dipelajari dalam intrakurikuler, serta menyalurkan bakat minat, dan membantu mewujudkan pembentukan watak pada peserta didik. Semua kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan tersebut harus memuat dan menegaskan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam setiap bentuk kegiatan yang dilakukan. Meskipun secara implisit kegiatan ekstrakurikuler sudah mengandung nilai-nilai karakter, namun tetap harus diungkap secara eksplisit serta direfleksikan dan ditegaskan kembali di akhir kegiatan, agar peserta didik sadar dan paham.

Regulasi yang mengatur tentang kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 62 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa di dalam kurikulum 2013 kegiatan ekstrakurikuler dibedakan menjadi ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah Kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan Ekstrakurikuler Pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing (*Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014*, n.d.).

Salah satu ekstrakurikuler wajib yaitu Pramuka yang wajib diikuti dari jenjang SD sampai SMA (Suyitno, 2021). Pramuka dianggap sebagai kegiatan pelengkap dari proses kegiatan belajar di sekolah (Luthviyani et al., 2019). Kegiatan ini secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis-sosial-kultural sekaligus sebagai perwujudan domain sikap dan keterampilan dalam kurikulum 2013. Dengan demikian, kompetensi inti pada domain Sikap Spiritual (KI-1), Sikap Sosial (KI-2), dan Keterampilan (KI-4) memperoleh penguatan bermakna (*meaningfull learning*) melalui fasilitasi sistemik-adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan kepramukaan dapat dilakukan untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam dan demokratis (Rusadi et al., 2019).

Melihat peran penting pendidikan kepramukaan, maka pemerintah menerbitkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler (*Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014*, n.d.). Model Blok merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilakukan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Model Aktualisasi merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Sementara itu, Model Reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat yang dilaksanakan di Gugus Depan yang memiliki tujuan meliputi: (1) terbentuknya karakter kaum muda; (2) meningkatnya semangat kebangsaan; dan (3) meningkatnya keterampilan kaum muda (Sumarsih et al., 2013). Senada dengan hal ini, dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 4 disebutkan bahwa Gerakan Pramuka memiliki tujuan mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, moral, spiritual, dan fisiknya sehingga menjadi manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur yang (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, emosional, dan tinggi moral; (2) tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya; (3) kuat dan sehat jasmaninya (Nugraha, 2020).

Sejalan perkembangan waktu dan implementasi di satuan pendidikan, terkait dengan ekstrakurikuler wajib ditafsirkan oleh beberapa pihak terdapat ketidaksejalanan antara kebijakan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan (EWPK) sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 63 Tahun 2014 beserta turunannya dengan realitas di satuan pendidikan (Kemdikbud & Damayu, 2020). Jika dalam Permendikbud No 63 tahun 2014 menyatakan bahwa salah satu bentuk kegiatan EWPK adalah Model Reguler, maka sangat mungkin ditafsirkan bahwa Kegiatan Pramuka (regular) merupakan salah salah bentuk kegiatan EWPK. Padahal senyatanya dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa “Model Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus Depan”. Terlebih sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis”. Merujuk pada beberapa dokumen tersebut penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang simpang siur pemaknaan EWPK.

Beberapa penelitian terdahulu membahas ekstrakurikuler kepramukaan telah dilakukan dengan melihat dari beberapa sudut pandang, diantaranya dari aspek fungsi ekstrakurikuler Pramuka dalam mengembangkan karakter peserta didik (Sumarlika & Alfiandra, 2015) (Sriwahyuningsih, 2017) (Ramdhoni, 2019) (Luthviyani et al., 2019) (Rusadi et al., 2019). Secara lebih khusus juga diteliti peran ekstrakurikuler pramuka pada pengembangan karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab (Woro & Marzuki, 2016) (Juwantara, 2019). Penelitian lain melihat dari aspek sumber daya, tata kelola, manajemen, dan daya saing (Asnawi & Triwahyuningsih, 2014); (Selvia et al., 2020); (Supadi & Soraya, 2020) (Umi et al., 2020); dan (Suyitno, 2021).

Isi penelitian yang telah dilakukan sebagian besar lebih fokus pada implementasi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan (EWPK) Model Reguler di satuan pendidikan dalam bentuk gerakan Pramuka. Merujuk pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014, kegiatan EWPK selain Model Reguler juga ada Model Blok dan Model Aktualisasi. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi EWPK di satuan pendidikan serta mengkaji lebih dalam terkait pemahaman dan pemaknaan guru terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 agar dapat ditemukan letak ketidaksejalanan antara Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 dengan implementasi di satuan pendidikan.

**METODE**

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang implementasi EWPK di satuan pendidikan khususnya sekolah dasar berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. Sesuai dengan fokus penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Desain penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian yang terdiri dari 155 guru sekolah dasar. Penelitian dilakukan di delapan kota/kabupaten yang merupakan keterwakilan dari 3 wilayah Indonesia, yaitu wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Delapan Kabupaten/Kota ini meliputi Kabupaten Sleman, Serang, Maros, Barito Kuala, Tasikmalaya, Kota Kupang, Pontianak, dan Kota Metro. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dirancang dalam aplikasi *google form*, kemudian diberikan kepada responden yang mewakili 155 satuan pendidikan khususnya sekolah dasar. Data responden diperoleh berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selain berisi identitas responden, kuesioner berisi 8 (delapan) aspek utama tentang implementasi EWPK di satuan pendidikan meliputi: (1) pengelolaan; (2) sumber daya di satuan pendidikan; (3) rujukan yang digunakan; (4) pola kegiatan; (5) materi dan metode; (6) pelaksanaan selama pandemi; (7) penilaian; dan (8) peran pemangku kebijakan. Penelitian dilakukan pada bulan November 2020 – Januari 2021.

Prosedur penelitian dilakukan dengan menganalisis Permendikbud No. 63 Tahun 2014, menyusun komponen pertanyaan penelitian dalam kuesioner, dan melakukan analisis data, serta merumuskan rekomendasi penelitian kepada pemangku kepentingan. Analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (1) data *collection*, data *reduction*, data *display*, *conclution drawing* atau *verification* (Rusadi et al., 2019). Data yang diperoleh melalui pengisian kuesioner kemudian ditulis kembali dan dibahasakan sesuai kondisi di lapangan, kemudian data dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Kumpulan data kemudian dianalisis, disimpulkan, dan dimaknai sesuai dengan tujuan penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian berfokus pada (8) delapan aspek sebagai berikut.

1. **Pengelolaan EWPK**

Sebanyak 95,3% responden telah melaksanakan penyelenggaraan EWPK, sedangkan sebanyak 4,7% masih belum melaksanakan di tempatnya menjalankan tugas sebagai guru. Namun demikian, terdapat variasi dalam pengelolaannya, antara lain: (a) wajib dilaksanakan untuk seluruh peserta didik sebanyak 64,4%; (b) wajib dilaksanakan untuk kelas-kelas tertentu sebanyak 30,8%; dan belum terprogramkan dalam kegiatan sekolah sebanyak 4,8%. Implementasi EWPK di satuan pendidikan sekolah dasar tidak sepenuhnya dilaksanakaan pada seluruh tingkatan kelas. Sebaran implementasi pada tingkatan kelas adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran Implementasi EWPK pada Tingkatan Kelas

| **Persentase Rerata Capaian Implementasi EWPK pada Tingkatan Kelas** |
| --- |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 34,9 | 36,6 | 67,3 | 94,7 | 95,5 | 85,8 |

Pelaksanaan EWPK di satuan pendidikan sekolah dasar sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas hanya dominan pada peserta didik kelas III sampai dengan VI. Jika merujuk pada regulasi tentang EWPK sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa (1) pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah; (2) Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Namun pada kenyataannya, terdapat satuan pendidikan yang belum melakukan implementasi EWPK dengan tepat sesuai regulasi. Berkenaan dengan hari pelaksanaan EWPK di satuan pendidikan, secara umum dilaksanakan pada hari Jumat (36%) atau Sabtu (59%) sementara lainnya melaksanakan pada hari Selasa atau Rabu atau Kamis, dan bahwa ada satuan pendikan yang belum menjalankan kegiatan EWPK karena belum memiliki tenaga ahli Pramuka.

Pelaksanaan ekstrakurikuler di satuan pendidikan, termasuk EWPK wajib mengembangkan seluruh dimensi perkembangan peserta didik. Dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik harus dikelola dengan seimbang. Pengelolaan peserta didik termasuk bagian dalam pengelolaan pendidikan (Umi et al., 2020). Faktanya saat ini sistem pengelolaan peserta didik cenderung berbentuk konvensional yang lebih memfokuskan pada perkembangan kognitif serta kurangnya kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan bakat yang dimilikinya (Umi et al., 2020). Pengelolaan ekstrakurikuler yang baik dapat mendukung capaian kegiatan pendidikan secara umum. Kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara efektif tidak hanya mendukung keberhasilan program intrakurikuler, tetapi juga dapat mendukung keberhasilan pendidikan secara luas (Suyitno, 2021).

1. **Sumber Daya EWPK di Satuan Pendidikan**

Secara umum, guru yang menjadi responden merupakan pembina EWPK. Sebanyak 68% guru merupakan praktisi EWPK di satuan Pendidikan binaannya. Sisanya sebanyak 32% tidak terlibat dalam kegiatan EWPK. Keterlibatan guru dalam pelaksanaan EWPK di satuan Pendidikan binaannya terdiri atas, (a) Pembina Pramuka sebanyak 51%, (b) Asisten Pembina Pramuka sebanyak 18%. Terdapat 12% satuan Pendidikan yang tidak memiliki Pembina EWPK. Berkaitan dengan jumlah sumber daya EWPK di satuan pendidikan, satuan pendidikan yang hanya memiliki Pembina EWPK mencapai maksimal 3 orang hanya sebanyak 16%. Jika dikaitkan dengan proses pembinaan EWPK di satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki 6 (enam) rombongan belajar, maka sekurang-kurangnya diperlukan 6 orang pembina. Terlebih jika dihubungkan dengan metode kepramukaan yaitu “satuan terpisah” maka kebutuhan Pembina Pramuka di satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memerlukan 12 pembina.

Pembina Pramuka merupakan Sumber Daya potensial dalam pengelolaan Pendidikan Kepramukaan. Oleh karena itu kualifikasi Pembina Pramuka harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi dalam Pendidikan Kepramukaan yaitu sekurang-kurangnya telah mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD). Data yang diperoleh menunjukkan ketersediaan Pembina Pramuka di satuan Pendidikan dimana guru membina masih sangat kurang. Temuan yang lebih menarik lagi adalah sebanyak 45 % responden yang menjadi Pembina Pramuka di satuan Pendidikan tempatnya mengabdi, namun belum memiliki kualifikasi sebagai Pembina Pramuka. Kualitas sumber daya EWPK di satuan pendidikan menjadi penting bahkan berpengaruh pada tercapainya tujuan dalam gerakan Pramuka. Pembina Pramuka perlu memiliki kemampuan dalam mengelola, membimbing, dan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik anggota pramuka (Asnawi & Triwahyuningsih, 2014), begitupun dalam hal karakter berupa keteladanan yang diberikan pada peserta didikinya. Keteladanan pembina pramuka nampak pada pemberian contoh yang baik berupa perilaku maupun perkataan kepada peserta didik (Woro & Marzuki, 2016).

1. **Rujukan yang Digunakan dalam Membina EWPK**

Kegiatan dalam EWPK meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler. Pada Kegiatan EWPK Model Reguler, rujukan yang seharusnya digunakan guru sekurang-kurangnya adalah (a) AD/ART Gerakan Pramuka, (b) Syarat-Syarat Kecakapan Umum, (d) Petunjuk Penyelenggaraan Kepramukaan, (d) Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. Data yang diperoleh disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Rujukan dalam Membina EWPK Model Reguler

| **Rujukan (%)** |
| --- |
| **AD/ART** | **SKU** | **Jukran** | **Permendikbud** |
| 40 | 71 | 34 | 42 |

Merujuk pada data yang ditunjukkan dalam tabel 2, rujukan utama yang digunakan dalam melakukan Pembinaan EWPK adalah Syarat-Syarat Kecakapan Umum (SKU). Secara konsep pelaksanaan Pembinaan EWPK sekurang-kurangnya 4 (empat) rujukan sebagaimana termuat dalam tabel 2 memiliki kedudukan dan fungsi yang relatif sama. Demikian halnya dengan Petunjuk Penyelenggaraan Kepramukaan, maupun Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 yang menjelaskan aturan sampai dengan teknis pelaksanaan kegiatan. Semua kegiatan kepramukaan harus berdasarkan petunjuk penyelenggaraan.

Ketika lebih jauh dikaji tentang pemahaman guru terhadap 4 (empat) jenis rujukan dalam Pembinaan EWPK diperoleh data sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang AD/ART Gerakan Pramuka

Pemahaman guru terhadap rujukan pelaksanaan Pembinaan EWPK di satuan Pendidikan sekolah dasar diperoleh informasi antara lain: (1) sebanyak 15% guru telah membaca AD/ART dan memahaminya; (2) sebanyak 39% telah membaca AD/ART tetapi belum memahaminya; dan (3) sebanyak 46% belum pernah membaca AD/ART

Mengkaji lebih jauh dari apa yang diungkapkan guru, bahwa sebanyak 46% mereka belum pernah membaca AD/ART, apalagi memahaminya. Oleh karena itu merujuk pada data tersebut bahwa pelaksanaan Pembinaan EWPK masih belum bisa dikategorikan sesuai dengan rujukan yang seharusnya digunakan.

1. Pemahaman terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014

Pemahaman guru terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014, tentang Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan diperoleh data sebagai berikut: (1) sebanyak 19% guru sudah memahami isi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014; (2) sebanyak 11% guru sudah memahami lampiran 1 Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014; (3) sebanyak 6% guru sudah memahami lampiran 2 Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014; dan (d) sebanyak 75% guru belum memahami.

Banyaknya guru yang belum memahami tentang isi sdan lampiran Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 menyebabkan kekeliruan konsep bahwa EWPK hanya dimaknai sebatas Model Reguler, padahal masih ada Model Blok dan Model Aktualisasi yang pelaksanaannya tidak berkaitan dengan AD/ART, SKU, dan jukran.

1. **Pola Kegiatan EWPK**

Pelaksanaan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dilakukan oleh guru dengan berbagai pola. Data menunjukkan bahwa guru melaksanakan EWPK dengan pola sebagai berikut: (a) melaksanakan kegiatan EWPK dengan Model Reguler sebanyak 45%; (b) melaksanakan kegiatan EWPK dengan Keterampilan Kepramukaan 56%; (c) melaksanakan kegiatan EWPK dengan mengikuti lomba-lomba Kepramukaan 41%; (d) melaksanakan kegiatan EWPK dengan Model Blok 10%; dan (e) melaksanakan kegiatan EWPK dengan Model Aktualisasi 28%. Memperhatikan data sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, bahwa guru melaksanakan kegiatan Pembinaan EWPK di satuan pendidikan binaannya dominan dengan model regular dan keterampilan kepramukaan (*scouting skill*). Kegiatan Pembinaan EWPK dengan Model Blok dan Aktualisasi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 masih sangat rendah, hanya sekitar 10% dan 28%.

Merujuk pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 disebutkan bahwa kegiatan EWPK dilaksanakan dengan Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler. Melihat respon guru, nampak bahwa guru belum sepenuhnya memahami pola kegiatan EWPK yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Ketiga model kegiatan tersebut diharapkan mampu saling bersinergi dalam mencapai kualitas peserta didik yang optimal dalam sikap dan keterampilan serta mendukung pencapaian prestasi belajar. Model Blok pada umumnya dilaksanakan di awal tahun pelajaran sebagai bagian dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk Kelas I SD, sementara untuk kelas II sampai dengan VI dapat digunakan sebagai sarana melakukan orientasi kegiatan yang akan dilakukan ke depan. Kegiatan Model Aktualisasi dapat digunakan untuk mendukung capaian kompetensi dasar pengetahuan yang belum optimal, sehingga dapat diperdalam melalui aktivitas Model Aktualisasi. Sementara Model Reguler dimanfaatkan bagai sarana pengembangan bakat dan minat peserta didik dalam Pramuka (Kemdikbud & Damayu, 2020). Kegiatan ekstrakurikuler pramuka diharapkan tidak mengganggu prestasi belajar peserta didik di kelas, melainkan menambah prestasi belajar karena ekstrakurikuler pramuka mengajarkan berbagai pendidikan karakter yang bermanfaat untuk membentuk kepribadian siswa (Pratiwi, 2020).

1. **Materi dan Metode EWPK**

Materi Pendidikan Kepramukaan yang disampaikan guru kepada peserta didik dalam implementasi EWPK meliputi materi-materi: (a) *Orienteering* (penjelajahan, pemetaan, observasi, penaksiran); (b) *Pioneering* (konstruksi, tali temali); (c) *Survival* (berkemah, memasak, pertolongan pertama, dll); (d) Komunikasi (sandi, semboyan, isyarat, tanda jejak); dan (e) Permainan. Besaran persentase materi yang disampaikan guru kepada peserta didik adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Materi Pembinaan EWPK yang Disampaikan

|  |
| --- |
| **Materi Pembinaan (%)** |
| *Orienteering* | *Pioneering* | *Survival* | Komunikasi | Permainan |
| 42 | 62 | 60 | 67 | 83 |

Berdasarkan data di atas nampak bahwa permainan menjadi pilihan terbanyak sebagai materi pendidikan kepramukaan yang sering disampaikan guru kepada peserta, jumlah ini mencapai 83%. Urutan kedua adalah komunikasi (sandi, semboyan, isyarat, tanda jejak) sebanyak 67%. Berikutnya di urutan ketiga adalah *Pioneering* (konstruksi, tali temali) 62%. Materi *survival* (berkemah, memasak, pertolongan pertama, dll) dipilih sebagai materi EWPK oleh 60% guru. Sedangkan materi yang terakhir menjadi pilihan guru adalah *orienteering* (penjelajahan, pemetaan, observasi, penaksiran) yang hanya dipilih oleh 42% guru. Perlu dipahami bahwa EWPK bukan hanya Pramuka, melainkan EWPK Model Aktualisasi merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal.

Metode Pramuka merupakan salah satu komponen penting dalam Pendidikan Kepramukaan. Metode kepramukaan hendaknya dikuasai betul oleh guru dalam proses Pendidikan Kepramukaan. Gambaran umum metode EWPK yang dipahami dan diterapkan oleh guru digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Penggunaan Metode EWPK

Komponen metode kepramukaan yaitu: (a) pengamalan Kode Kehormatan Pramuka; (b) belajar sambil melakukan; (c) kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi; (d) kegiatan yang menarik dan menantang; (e) kegiatan di alam terbuka; (f) kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan; (g) penghargaan berupa tanda kecakapan; dan (h) satuan terpisah antara putra dan putri. Secara konsep, delapan metode kepramukaan tersebut merupakan satu kesatuan. Pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri. Namun demikian merujuk pada data di atas, guru dalam pemanfaataannya masih memisahkan antarkomponen. Kegiatan di alam terbuka berada di urutan ketiga terbanyak yang dipilin responden. Kegiatan ini mengajak peserta didik untuk lebih peduli dengan alam dan lingkungan sekitar. Lewat penjelajahan alam bebas, Pramuka diajarkan untuk lebih akrab terhadap alam di sekitar serta tetap menjaga dan merawatnya. Hal ini akan mampu menumbuhkan rasa peduli terhadap alam dan lingkungan sekitarnya (Supadi & Soraya, 2020). Sebagai makhluk yang bertubuh, badaniah, fisik yang memiliki tubuh material, manusia menggantungkan kesejahteraannya pada keadaan fisik dan material yang ada di alam sekitar. Oleh karena itu, manusia sudah sewajarnya menjalin hubungan yang serasi, saling mendukung dan menguntungkan antara manusia dengan alam (Mangunhardjana, 2016). Sementara itu pada metode “Penghargaan dengan Tanda Kecakapan”, tampak sekali hanya dipilih dan dimanfaatkan oleh 20% guru. Padahal metode ini merupakan metode yang harus digunakan dalam pelaksanaan EWPK. Demikian halnya dengan metode-metode lainnya.

1. **Pelaksanaan EWPK selama Pandemi**

Keterlaksanaan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan selama masa pandemi Covid-19 di satuan pendidikan guru telah dilaksanakan oleh sebanyak 11%, sedangkan sisanya sebanyak 89% belum melaksanakannya dengan beberapa alasan, di antaranya: (a) kebijakan sekolah yang belum mengijinkan peserta didik datang ke sekolah; (b) tidak adanya ijin dari orang tua; (c) tidak adanya arahan dari kepala sekolah untuk melaksanakan pramuka secara daring; (d) lokasi termasuk dalam zona merah Covid-19; (e) pembelajaran yang utama belum terlaksana secara maksimal dan ada sebagian guru kelas tidak mengajar/membimbing pramuka; (f) petunjuk dari dinas pendidikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tidak boleh dilaksanakan selama masa pandemi; (g) belum memiliki pemahaman tentang cara ekstrakurikuler pramuka di masa pandemi selama BDR; (h) sekolah menonaktifkan semua kegiatan yang berkaitan dengan ekstrakurikuler di sekolah, diganti dengan mutabaah pengembangan kecakapan hidup; (i) belum semua peserta didik memiliki android sehingga tidak bisa melaksanakan secara virtual.

Kondisi ini kurang sejalan dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah. Kendatipun dalam situasi pandemi, masyarakat harus tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan. Pemerintah memberikan beberapa solusi diantaranya dengan pemberian paket data/kuota internet dan fasilitas *platform* pembelajaran yang dapat digunakan selama peserta didik belajar dari rumah (rumah belajar, meja kita, icando, TV edukasi Kemdikbud, guru berbagi, video pembelajaran, dan beragam aplikasi lainnya (Widyastuti, 2021). Meskipun sedang dalam kondisi belajar dari rumah, peserta didik diharapkan tetap melaksanakan proses pembelajaran dan latihan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: (a) tim pembina/pelatih membuat program pembelajaran dan latihan untuk dapat dilaksanakan oleh masing-maisng peserta didik dari rumah, (b) program pembelajaran dapat berupa materi latihan sesuai kebutuhan bidang masing-masing ekstrakurikuler, (c) selain unsur pengembangan, nilai yang ada pada pengembangan pendidikan karakter menjadi materi inti dari setiap program ekstrakurikuler, (d) program pembelajaran dan latihan dapat berbentuk modul atau kertas kerja, video, dll, (e) tim pembina/pelatih memastikan program yang dibuat dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan evaluasi yang melibatkan orang tua (Khairullah, 2020).

1. **Penilaian EWPK**

Cakupan penilaian Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan yang telah dilakukan guru di satuan pendidikannya meliputi (a) penilaian sikap dilakukan oleh sebanyak 79% guru; (b) penilaian keterampilan dilakukan oleh 61% guru; dan (c) penilaian berdasarkan kebutuhan peserta didik dilakukan oleh 29% guru. Kriteria Penilaian Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di satuan pendidikan sekolah dasar secara umum dilakukan dengan (a) Penilaian kualitatif, (b) Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik, (c) Peserta didik diwajibkan mendapatkan nilai minimal baik, (d) Nilai yang diperoleh berpengaruh terhadap kenaikan kelas, dan (e) Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan untuk mencapai nilai baik. Pemahaman guru terhadap kriterian penilaian dalam EWPK di satuan pendidikan sekolah dasar dipahami sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Kriteria Penilaian EWPK

| **Kriteria Penilaian (%)** |
| --- |
| **Penilaian Kualitatif** | **Keikutsertaan** | **Nilai minimal baik** | **Pengaruh nilai pada kenaikan kelas** | **Nilai minimal** |
| 56 | 62 | 38 | 17 | 33 |

Merujuk pada data sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4, bahwa pemahaman guru terhadap kriteria penilaian EWPK masih cukup rendah. Jika dibuat rerata hanya mencapai 41%. Terlebih pada konsep nilai yang diperoleh berpengaruh terhadap kenaikan kelas hanya dipahami oleh 17%, padahal kriteria ini dimaksudkan bahwa upaya peningkatan nilai sikap dan keterampilan melalui EWPK diharapkan mampu meningkat karakter peserta didik.

Proses penilaian sikap pada EWPK yang seharusnya guru lakukan meliputi tiga aspek, yaitu (a) penilaian berdasarkan pengamatan diperoleh data sebanyak 94 %; (b) penilaian diri sebanyak 56%; dan (c) penilaian teman sebaya sebanyak 30%. Hasil ini dapat ditafsirkan bahwa guru melakukan proses penilaian sikap peserta didik hanya dominan dengan proses pengamatan (94%). Padahal proses penilaian sikap tersebut dapat dilakukan kombinasi dengan merujuk pada penilaian diri peserta didik (*self evaluation*) dan penilaian teman sebaya. Mengacu pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2021, penilaian Pendidikan Kepramukaan dilakukan secara kualitatif bedasarkan proses dan keikutsertaan peserta didik. Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal baik pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester yang juga berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan terus menerus untuk mencapai nilai baik (*Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014*, n.d.). Berdasar data, guru belum sepenuhnya memahami penilaian pada EWPK, khususnya belum memahami bahwa penilaian EWPK berpengaruh pada kenaikan kelas.

1. **Peran Pemangku Kebijakan dalam Implementasi EWPK**

Pemangku kepentingan dalam pengembangan program EWPK di satuan pendidikan menjadi penting, karena dengan keterlibatan mereka akan berdampak pada berkembangnya program EWPK di satuan pendidikan tersebut. Pemangku kepentingan dalam pengembangan program Ekstrakurikuler Kepramukaan di satuan pendidikan sekurang-kurangnya meliputi (a) Kepala Sekolah sebagai Mabigus (b) Guru dan Pembina Pramuka, (c) Orang tua/wali sebagai anggota Mabigus. Keterlibatan pemangku kebijakan di satuan pendidikan dalam pengembangan program EWPK ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2. Keterlibatan Pemangku Kebijakan dalam pengembangan EWPK

Peran Kepala Sekolah, Guru serta Pembina Pramuka dalam pengembangan Program EWPK di satuan Pendidikan sudah dalam kondisi yang bagus. Masing-masing dinyatakan terlibat oleh guru sebanyak 93% dan 78%. Namun demikian keterlibatan orang tua/wali sebagai unsur pemangku kepentingan di satuan pendidikan masih rendah. Dinyatakan terlibat oleh guru dalam pengembangan program EWPK hanya sebesar 45%. Kemungkinan kurang terlibatnya orang tua/wali dalam pengembangan program EWPK dapat disebabkan oleh banyak faktor. Di antara faktor tersebut dapat disebabkan oleh satuan Pendidikan kurang melibatkan mereka, atau mungkin orang tua/wali tidak memahami perannya dalam pengembangan program EWPK tersebut. Lebih lanjut dukungan pemangku kepentingan di satuan pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah selaku Ka Mabigus dapat berupa (1) Penetapan Tim Pembina Ekstrakurikuler Kepramukaan dengan SK Kepala Sekolah, (2) Pendanaan sekolah yang tertuang dalam RKAS, (3) Pemenuhan sarana kegiatan, dan (4) Peningkatan sumber daya dalam bentuk KMD dan/atau KML.

Peran kepala sekolah dalam pengembangan program memang sangat dibutuhkan dan bahkan berpengaruh pada keberhasilan program di satuan pendidikan, salah satu perannya adalah mengawasi kegiatan agar dapat sesuai dengan rencana kegiatan (Ummami et al., 2020); (Ramdhoni, 2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap (Mulyasa, 2016). Dalam penyelenggaraan EWPK, peran Kepala Sekolah sangat berpengaruh pada kesuksesan program. Selain pihak internal, pelibatan pihak eksternal (orang tua/wali, dinas pendidikan, maupun pihak lain yang terkait) akan membantu dalam kesuksesan program sekolah (Budiatman & Kurnia, 2021).

Dinas Pendidikan dalam implementasi kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan di satuan Pendidikan sekolah dasar memiliki dua peran utama yakni sebagai mitra pembinaan (dinyatakan oleh 79% guru) dan sebagai bagian terstruktur kedinasan (dinyatakan oleh 63% guru), namun sebanyak 8% guru menyatakan bahwa Dinas Pendidikan tidak memberikan dukungan dalam pengembangan EWPK di satuan pendidikan. Keberhasilan jangka panjang pendidikan nilai bergantung pada kekuatan-kekuatan di luar sekolah. Pada seberapa besar keluarga dan masyarakat bergabung dengan sekolah dalam upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan mendukung perkembangan kesehatan mereka (Lickona, 2013). Implementasi EWPK di satuan pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

**KESIMPULAN**

Berdasar temuan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat ketidaksejalanan implementasi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan (EWPK) di satuan pendidikan. Ketidaksejalanan ini dilihat dari aspek (1) pengelolaan; (2) Sumber Daya di satuan pendidikan; (3) Rujukan yang digunakan; (4) Pola Kegiatan; (5) Materi dan Metode; (6) pelaksanaan selama Pandemi; (7) Penilaian; dan (8) Peran Pemangku kebijakan. Selanjutnya diberikan beberapa rekomendasi: (1) perlu dilakukan tinjauan kritis terhadap Permendikbud No.63 Tahun 2014; (2) Perlu pengembangan petunjuk teknis di satuan pendidikan; (3) memberikan pembinaan (pendampingan) pengelolaan EWPK secara terstruktur ke satuan pendidikan; (4) perlu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pembina EWPK di satuan pendidikan; dan (5) perlu pengembangan buku saku EWPK khusus untuk satuan pendidikan.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan dapat dilaporkan secara tertulis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asnawi, I. H., & Triwahyuningsih. (2014). Peranan Pembina Pramuka dalam Mengembangkan Karakter Kepemimpinan Siswa di SMP Negeri 3 Depok Sleman. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(2), 95–104. https://doi.org/10.12928/citizenship.v3i2.10676

Budiatman, I., & Kurnia, D. (2021). Pola Manajemen dalam Membangun Sekolah Ramah Lingkungan. *Jurnal Basicedu*, *5*(3), 1427–1434. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.940

Damanik, S. A. (2014). Pramuka Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, *13*(2), 16–21. https://doi.org/10.24114/jik.v13i2.6090

Juwantara, R. A. (2019). Efektivitas Ekstrakurikuler Pramuka dalam Menanamkan Karakter Jujur Disiplin dan Bertanggung Jawab pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, *9*(2), 160–171. https://doi.org/10.25273/pe.v9i2.4994

Kemdikbud. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter* (2nd ed.). Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemdikbud. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*.

Kemdikbud, & Damayu. (2020). *Panduan Pendampingan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan*. Kemdikbud & Damayu.

Khairullah. (2020). *Implementasi Ekstrakurikuler di Masa Pandemi*. Direktorat Sekolah Dasar. http://kipin.id/marketing/Implementasi\_Extrakurikuler\_di\_Masa\_Pandemi\_Kemdikbud.pdf

Kiong, M. (2016). *Tur Karakter (Kreativitas Membentuk Karakter Anak di Rumah)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Lickona, T. (2013). *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusamedia.

Luthviyani, I. R., Setianingsih, E. S., & Handayani, D. E. (2019). Analisis Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Nilai-Nilai Karakter Siswa di SD Negeri Pamongan 2. *Jurnal PGSD: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *12*(2), 113–122. https://doi.org/10.33369/pgsd.12.2.113-122

Mangunhardjana, A. M. (2016). *Pendidikan Karakter: Tujuan, Bahan, Metode, dan Modelnya*. Yogyakarta: Grahatma Semesta.

Mulyasa, H. E. (2016). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugraha, S. (2020). *Panduan Lengkap Pramuka*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

*Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014*. (n.d.).

*Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014*. (n.d.).

Pratiwi, S. I. (2020). Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Karakter Disiplin Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *2*(1), 62–70. https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.90

Ramdhoni, S. (2019). Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Meningkatkan Karakter Siswa. *Edulead*, *1*(1), 71–82.

Rusadi, A. A. P., Baiduri, & Regina, B. D. (2019). Pendidikan Karakter dalam Ekstrakurikuler Kepramukaan di Sekolah Dasar. *Indonesian Journal of Primary Education*, *3*(2), 91–99. https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i2.22105

Selvia, B., Lian, B., & Sari, A. P. (2020). Penerapan Pembinaan Ekstrakurikuler dalam Kegiatan Pembelajaran Full Day School. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, *5*(2), 152–167. https://doi.org/10.31851/jmksp.v5i2.3763

Sriwahyuningsih. (2017). Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Karakter Peserta Didik di MI Laikang Kecamatan Ma’ Rang Kabupaten Pangkep. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, *4*(1), 40–47. https://doi.org/10.24252/auladuna.v4i1a5.2017

Sumarlika, & Alfiandra, K. (2015). Fungsi Ekstrakurikuler pada Kegiatan Kepramukaan dalam Pembentukan Karakter Siswa di SMP Negeri 4 Banyuasin III. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, *2*(2), 136–141. https://doi.org/10.36706/jbti.v2i2.4584

Sumarsih, Daud, A., & Suteja, H. (2013). *Aktivitas Pramuka untuk Siaga Bantu*. Jakarta: Erlangga.

Supadi, & Soraya, E. (2020). *Jurnal Improvement Vol 7 No 1 Juni 2020*. *7*(1), 70–77. https://doi.org/10.21009/Improvement.071.06

Suyitno. (2021). Peningkatan Daya Saing Madrasah Melalui Optimalisasi Program Ekstrakurikuler. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(4), 1161–1169. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.518

Umi, F., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan terkait Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *2*(2), 128–133. https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.117

Ummami, W., Wandra, D., Gistituati, N., & Marsidin, S. (2020). Kebijakan Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *5*(3), 1673–1682. https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.984

Widyastuti, A. (2021). *Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Daring Luring, BdR*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Woro, S., & Marzuki, M. (2016). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Peserta Didik di SMP Negeri 2 Windusari Magelang. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *VI*(1), 59–73. https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.10733

Zuchdi, D., Prasetya, Z. K., & Masruri, M. S. (2013). *Model Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: CV. Multi Presindo.